



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di BTN XXXXXXXXXXXX, Blok XXXX, RT.010/RW.003, No.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Klk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/12/X/2001, bertanggal 08 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.269/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 5 tahun, lalu pindah tinggal di rumah perolehan bersama di Dusun I XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak:
 - a. ANAK I, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun;anak-anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh: Termohon suka mengancam dengan benda tajam (parang, pisau) dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan karena persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudara kandung Pemohon di Dusun I, Desa Oneha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.269/Pdt.G/2021/PA.Klk



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.269/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 H., oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai ketua majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI

Zulfahmi, S.H.I.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.269/Pdt.G/2021/PA.Klk



Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.269/Pdt.G/2021/PA.Klk